

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktik desentralisasi kewenangan dan fiskal telah ditunjukkan dengan baik oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam implementasi klaster perlindungan khusus kebijakan KLA. Bidang KPA bersama GT KLA memiliki keleluasaan dalam menyusun program kerja setiap tahunnya. Koordinasi antar tingkatan pemerintah juga berjalan efektif. Sedangkan dalam perencanaan anggaran, Bidang KPA baru memiliki keleluasaan maksimal mulai tahun 2021, dan besaran anggaran setiap tahunnya cenderung meningkat.

Tujuan klaster perlindungan khusus yang meliputi empat indikator belum sepenuhnya direalisasikan oleh Pemerintah Kota Salatiga, sehingga dimensi efektivitas belum tercapai seutuhnya. Inefisiensi juga ditunjukkan oleh ketidakmampuan Dinas P3APPKB dalam mengelola dan melaporkan alokasi anggaran. Aspek lain yang mengacu pada tidak optimalnya pelaksanaan klaster perlindungan khusus kebijakan KLA di Kota Salatiga juga ditunjukkan oleh respon Bidang KPA Dinas P3APPKB dalam menanggapi kritik dari masyarakat. Berdasarkan keenam dimensi evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang digunakan sebagai instrumen kajian penyelenggaraan klaster perlindungan khusus kebijakan KLA di Kota Salatiga, diketahui jika dimensi dengan nilai tinggi meliputi efisiensi alokasi waktu dan sumber daya, dimensi kecukupan, dimensi keadilan atau pemerataan, prioritas kebutuhan masyarakat dalam dimensi responsivitas, dan dimensi

ketepatan. Sementara dimensi efektivitas, efisiensi anggaran, dan dimensi responsivitas atas kritik masyarakat masih bernilai rendah. Sejalan dengan analisis tersebut, pelaksanaan klaster perlindungan khusus yang demikian menjadi salah satu alasan tidak adanya peningkatan penghargaan atau kategori KLA bagi Kota Salatiga sejak tahun 2019.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, langkah yang dapat diambil untuk menyikapi beberapa masalah tersebut adalah meningkatkan komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam menyelenggarakan klaster perlindungan khusus, misalnya dengan program deteksi atau penjangkauan indikasi kekerasan anak di masyarakat, dalam hal ini pun Dinas P3APPKB dapat bekerjasama dengan pihak lain, seperti yayasan pemerhati anak, panti, lembaga kesejahteraan anak, serta tokoh masyarakat. Perancangan program kerja juga dapat disesuaikan dengan setiap poin tujuan klaster, tidak hanya fokus pada tujuan besar perlindungan khusus yaitu mengadakan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Di sisi lain permasalahan tata kelola anggaran yang meliputi ketidaksesuaian realisasi anggaran untuk rehabilitasi korban kekerasan serta pelaporan anggaran yang tidak sistematis dapat diuraikan melalui beberapa rekomendasi berikut. Pertama, mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi penanggung jawab atau pengelola keuangan Dinas P3APPKB, sehingga perencanaan hingga pelaporan anggaran Dinas dapat tersusun dengan sistematis. Kedua, pengembangan kultur transparansi melalui audit internal yang hasilnya dipublikasikan. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah ketidaksesuaian realisasi anggaran dalam kerjasama

dengan pihak swasta untuk rehabilitasi korban kekerasan, langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi, (1) menyusun anggaran dengan memperhatikan kewajiban keuangan setiap pihak termasuk besaran modal, biaya operasional rehabilitasi, hingga pembagian risiko keuangan yang jelas (tercantum dalam *MoU*); (2) Melakukan identifikasi kemungkinan risiko dan masalah yang akan terjadi dalam kerjasama, termasuk ketidaksesuaian realisasi anggaran dari pemerintah. Identifikasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam *MoU* yang ditandatangani seluruh pihak. Sehingga dalam prosesnya, kedua pihak dapat menetapkan strategi pengelolaan risiko dan merencanakan anggaran cadangan untuk kemungkinan terburuk; (3) Menentukan jangka waktu kerjasama rehabilitasi. Sehingga sejak awal kerjasama berlangsung, terdapat kejelasan durasi atau lama kerjasama, besaran anggaran, serta tujuan atau *output* kerjasama yang diinginkan seluruh pihak.

Sedangkan berkaitan dengan pengelolaan krisis yang tidak efektif (*inefficiency in crisis management*) oleh Dinas P3APPKB dalam menanggapi kritik masyarakat, terdapat beberapa langkah yang dapat dijalankan, yaitu (1) Menyikapi ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan termasuk perihal waktu, dapat diatasi dengan menyusun prosedur tindak lanjut kritik. Hal tersebut akan membantu SKPD dalam melakukan evaluasi mandiri secara berkala atas kinerjanya, alih-alih menunggu evaluasi pada akhir tahun, serta mempermudah pemberian umpan balik atas kritik yang diterima; (2) Mengembangkan aplikasi *mobile* atau situs pelayanan publik yang membantu masyarakat atau pengguna layanan untuk mengakses jenis pelayanan yang dibutuhkan, saling mengirim umpan balik, hingga informasi perkembangan penanganan kasus. Sehingga

masyarakat dapat memantau pelayanan yang diajukan tanpa harus mendatangi kantor Dinas P3APPKB secara langsung untuk menanyakan perkembangan kasus;

(3) Melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi staf Bidang KPA sebagai tim internal penanganan kasus. Tujuan dari diklat tersebut adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam menjalankan pelayanan publik dengan efisien.

5.3 Keterbatasan Riset

Meskipun disusun dengan metode ilmiah dan analisis mendalam, penelitian ini tidak bisa sepenuhnya dikatakan sempurna. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, di antaranya adalah:

1. Keterbatasan objektivitas karena penggunaan metode penelitian kualitatif. Tidak adanya indikator atau alat ukur yang rigid dapat menyebabkan bias dari peneliti dalam melakukan analisis dan penilaian atas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan *mix method*, sehingga analisis terhadap fenomena sosial dapat lebih mendalam termasuk mengetahui dampak kebijakan bagi beberapa kelompok dan faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan kebijakan.
2. Teknik pengambilan data terbatas pada wawancara dan studi literatur, sehingga data pendukung analisis kurang beragam. Pada penelitian selanjutnya, lebih baik jika teknik pengambilan data dapat ditingkatkan misalnya dengan metode observasi saat penyelenggaraan program kerja kebijakan.